



**P U T U S A N**

Nomor: 0127/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Donowangun Lor RT.03 RW. 01 Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

**L A W A N**

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan --, tempat tinggal di Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Repeblik Indonesia; sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0127/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2005 tanggal 22 Januari 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  15 hari, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian tanpa pamit Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa setelah 10 hari Tergugat pulang ke orang tuanya, Penggugat datang ke orang tua Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orang tua Tergugat, Tergugat pergi kerja melaut (nelayan) tetapi pulangnya tidak pasti;
5. Bahwa jarak 4 bulan Penggugat datang lagi ke orang tua Tergugat tetapi disana tidak bertemu Tergugat dan menurut keterangan orang tua Tergugat, Tergugat bekeja di Jakarta tetapi tidak diketahui alamatnya dan pulangnya tidak pasti;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 Penggugat dengan ibunya datang ke orang tua Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, menurut keterangan orang tua Tergugat, Tergugat sekarang bekerja di Lampung dan tidak diketahui alamatnya dan orang tua Tergugat merelakan bila Penggugat mengajukan dan orang tua Tergugat merelakan bila Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah  $\pm$  2 tahun terhitung sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah membiarkan dan sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0127/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 31 Januari 2008 dan tanggal 03 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 13/13/I/2005 tanggal 22 Januari 2005, diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 15 hari dari pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan saksi tidak tahu sebabnya;
  - Bahwa sejak kepergian tersebut, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Picis Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 hari dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1/2 bulan dari perkawinannya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya lalu pergi sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
  - Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 3 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0127/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 31 Januari 2008 dan tanggal 03 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang mereka ketahui sendiri dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 minggu serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak 2 minggu dari perkawinan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;



- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. H. MASRUHAN MS, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Drs. SUTARYO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AFIF EKO SULISTIONO, SH sebagai Panitera dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. H. MASRUHAN MS, SH

Drs. SUTARYO, SH

PANITERA

AFIF EKO SULISTIONO, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 206.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)